



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2734/Pdt.G/2014/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban, telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Pengadilan Agama Tuban tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor : W13-A6/469/HK.03.4/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015 yang disampaikan kepada Sdr. BUHARTO BIN TOYIB sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu);

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 06 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Membatalkan Pendaftaran perkara Nomor 2734/Pdt.G/2014/PA.Tbn .;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencoret dari daftar perkara.;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.782.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 11 Mei 2015

Ketua Majelis,

Drs.H.NURHADI,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 691.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 782.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)